



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putuskan PHP Walikota Kutai Kartanegara dan Bupati Bone Bolango

Jakarta, 15 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pleno Pengucapan Putusan terhadap 33 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Tahun 2020 pada Senin (15/2). Di antaranya, pada Pukul 16.00WIB diagendakan untuk Pengucapan Putusan/Ketetapan PHP Kada Bupati Kutai Kartanegara dan PHP Kada Bupati Bone Bolango. Sidang yang akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ini akan dilaksanakan secara daring dengan menerapkan protokol kesehatan dan sesuai tata tertib persidangan.

Terhadap perkara PHP Kada ini, MK telah memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Selain itu, MK juga telah mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. Sebelumnya, pada sidang tahap kedua MK mendengarkan jawaban Termohon (KPU) dan Pihak Terkait. Pada tahapan lainnya, MK juga menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara tertutup untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil setiap permohonan.

Pada PHP Kada Walikota Kutai Kartanegara dengan perkara Nomor 75/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Lembaga Pemantau Lumbung Suara Rakyat (LIRA). Pemohon mempersoalkan Keputusan KPU/KIP/Provinsi/Kabupaten/Kota Kutai Kartanegara Nomor 908/PL.02.6-Kpt/6402/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulai Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020. Pemohon mengatakan adanya pelanggaran terstruktur dalam pemilihan pada daerah Kutai Kartanegara karena pemilihan didesain hanya diikuti satu pasangan calon yang tidak lain adalah petahana yakni Edi Damansyah dan Rendi Solihin sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara dengan kotak kosong.



Dalam kasus konkret, diakui Pemohon bahwa petahana memiliki kekuatan finansial dan politik untuk merangkul seluruh dukungan partai politik pengusung yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Sementara itu, kandidat perseorangan Gufron Yusuf dan Ida Prahastuty serta Edi Subandi dan Junaidi telah digagalkan saat kualifikasi dukungan karena jumlah dukungan terhadap kedua pasangan tersebut tidak memenuhi syarat jumlah keseluruhan dukungan untuk ikut serta dalam pemilihan.

Sementara itu terdapat dua nomor perkara PHP Kada Bupati Bone Bolango, yaitu nomor 52/PHP.BUP-XIX/2021 dan 63/PHP.BUP-XIX/2021. Permohonan perkara Nomor 52/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon (paslon) Nomor Urut 3 Rusliyanto Monoarfa dan Umar Ibrahim. Pemohon meminta kepada MK agar membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor 595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020. Berdasarkan keputusan KPU tersebut, Paslon Rusliyanto Monoarfa dan Umar Ibrahim memperoleh 12.856 suara. Perolehan ini paling sedikit di antara paslon lainnya. Menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan oleh jumlah surat suara yang didistribusikan KPU Kabupaten Bone Bolango ke 351 TPS di Kabupaten Bone Bolango tidak sesuai dengan jumlah DPT Kabupaten Bone Bolango sesuai Berita Acara No. 312/PL.02.1-BA/7503/Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Bone Bolango, pada tanggal 16 Oktober 2020.

Permohonan PHP Bupati Bone Bolango berikutnya yakni perkara Nomor 63/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Hi. Mohamad Kilat Wartabone dan Syamsir Djafar Kiayi. Pemohon juga meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020.

Kuasa Hukum Pemohon, Franky Uloli menyatakan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU Kabupaten Bone Bolango harus dinyatakan tidak sah dan batal karena penghitungan dilaksanakan tidak jujur dan tidak adil dan penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat terstruktur, sistimatif, dan masif berdasarkan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh KPU Kabupaten Bone Bolango. Pelanggaran tersebut



telah menguntungkan salah satu pasangan calon atas nama H. Hamim Pou dan Merlan Uloli. KPU Kabupaten Bone Bolango dianggap tidak netral dan tidak jujur serta melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota menjadi Undang-Undang.

Kuasa hukum menambahkan, KPU Kabupaten Bone Bolango mengarahkan Kepala Desa Tulabolo Kecamatan Sumawa Timur Kabupaten Bone Bolango atas nama Hartian Sutoyo Kono untuk mengarahkan aparat desa untuk menghadiri kampanye pihak terkait dan saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka di Kejaksaan negeri Bone Bolango. (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id